



PUTUSAN

Nomor 685/Pid.Sus/2015/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ISPAN ISWARA Bin Alm. ANDRE TAN
HUMALA;
Tempat lahir : Bogor;
Umur atau tanggal lahir : 19 Tahun/ 11 Maret 1996;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kp. Kelapa Desa Rawa Panjang Kec.
Bojonggede Kab. Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMA Kelas 3;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 15 September 2015 No. Pol.: SP.Han/198/IX/2015/Reskrim, sejak tanggal 15 September 2015 s/d tanggal 04 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 28 September 2015 No. 883/0.2.33/Euh.1/09/2015, sejak tanggal 05 Oktober 2015 s/d tanggal 13 Nopember 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 12 Nopember 2015 No. Print-3173/0.2.33/Euh.2/11/2015, sejak tanggal 12 Nopember 2015 s/d tanggal 01 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 25 Nopember 2015 No. 883/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Cbi, sejak tanggal 25 Nopember 2015 s/d tanggal 24 Desember 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 16 Desember 2015 No. 883/Pen.Pid/2015/PN Cbi, sejak tanggal 25 Desember 2015 s/d tanggal 22 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KHAIRUDDIN BAKRI, SH,
Cs Pengacara pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan
Surat Penetapan Nomor 685/Pid.Sus/2015/PN Cbi tanggal 08 Desember 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 685/Pen.Pid.Sus/2015/PN Cbi tanggal 25 Nopember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan hakim Nomor 685/Pid.Sus/2015/PN Cbi tanggal 25 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa ISPAN ISWARA Bin Alm ANDRE TAN HUMALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur", sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ISPAN ISWARA Bin Alm ANDRE TAN HUMALA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan. Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna biru
 - 1 (satu) helai tanktop warna hitam
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam dan BH warna abu-abuDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2015/PN.Cbi
FORM-01/SOP/14.8/2015



DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ISPAN ISWARA Bin Alm. ANDRE TAN HUMALA pada waktu yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juli 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juli 2015 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Kp. Kelapa Desa Rawa Panjang Kec. Bojong Gede Kab. Bogor melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada sekitar bulan Agustus 2014, Terdakwa menjemput saksi ANISYA ERMA WIJAYANI dari sekolahnya dengan maksud untuk mengantarkan saksi pulang, akan tetapi Terdakwa tidak langsung mengantarkan Saksi ANISYA ERMA WIJAYANI pulang ke rumahnya dan malah mengajak Saksi ANISYA ERMA WIJAYANI ke rumah nenek Terdakwa di Pondok Terong Kota Depok, dan oleh Terdakwa Saksi diajak untuk berhubungan intim, yang ditolak oleh Saksi ANISYA ERMA WIJAYANI, akan tetapi Terdakwa terus memaksa Anisya dengan cara menarik tangan Saksi ANISYA untuk masuk ke dalam kamar, dan Terdakwa kemudian mendorong Saksi ANISYA untuk tidur sambil terus menciumi Saksi dan memegang payudara Saksi ANISYA hingga akhirnya Saksi ANISYA mau mengikuti ajakan Terdakwa untuk berhubungan intim, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi ANISYA dengan gerakan maju mundur selama \pm 2 menit hingga Terdakwa merasa puas dan nikmat lalu mengeluarkan spermanya ke lantai. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi ANISYA untuk membersihkan diri di kamar mandi dan kemudian mengantarkan Saksi ANISYA pulang ke rumahnya.

Selanjutnya pada sekitar bulan Juli 2015 sewaktu Saksi ANISYA datang ke rumah Terdakwa dan menonton TV, kemudian Terdakwa kembali mengajak Saksi ANISYA untuk melakukan hubungan intim tetapi ditolak oleh Saksi ANISYA, akan tetapi Terdakwa terus memaksa Saksi dengan cara menarik tangan Saksi untuk masuk ke dalam kamar sambil terus diciumi oleh Terdakwa. Dan Terdakwa kemudian membuka celana Saksi sampai sebatas lutut dan membuka celananya dan kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi hingga Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya ke lantai. Setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi pulang ke rumahnya. Dan Terdakwa telah berulang kali mengajak Saksi ANISYA melakukan hubungan intim di rumah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi HARYONO yang merupakan Ketua RT di wilayah tempat tinggal Saksi ANISYA dan berbeda RT dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi sering melihat Terdakwa berada di lingkungannya. Dan Saksi mendapat laporan bahwa ada warga yang pernah melihat Terdakwa sering mengajak Saksi ANISYA ke rumah Terdakwa saat orang tua Terdakwa tidak berada di rumah, dan warga mencurigai Terdakwa telah melakukan hubungan intim dengan Saksi ANISYA, selanjutnya atas laporan warga tersebut, selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa dan menanyakan kebenaran atas laporan warga tersebut, yang diakui oleh Terdakwa bahwa benar ia telah melakukan hubungan intim dengan Saksi ANISYA. Selanjutnya atas pengakuan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi HARYONO melaporkannya kepada Saksi AMIRUDIN yang merupakan orang tua Saksi ANISYA, dan mendapat laporan tersebut kemudian Saksi AMIRUDIN melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Depok.

Akibat perbuatan Terdakwa Saksi ANISYA ERMA WIJAYANI mengalami trauma yang mendalam dan merasa cemas. Dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/210/VER-PPT-KSA/IX/2015/RumkitBhay TK.I tanggal 14 September 2015, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Henry dokter-dokter pada Rumah Sakit Kepolisian Pusat Raden Said Sukanto. Hasil pemeriksaan didapati kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang menurut keterangan berusia lima belas tahun, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda tanda kekerasan. Pada pemeriksaan oleh spesialis Kandungan dan Kebidanan didapatkan pada robekan selaput dara pada arah jam satu, tiga, enam dan sembilan, tidak sampai dasar, yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan kecemasan, merasa sangat tergantung dengan pelaku, ingin pelaku bertanggung jawab dengan tidak meninggalkan korban. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan hasil tes kehamilan negatif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Junto Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ISPAN ISWARA Bin Alm. ANDRE TAN HUMALA pada waktu yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juli 2015 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Kp. Kelapa Desa Rawa Panjang Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2015/PN.Cbi
FORM-01/SOP/14.8/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada sekitar bulan Agustus 2014, Terdakwa menjemput Saksi ANISYA ERMA WIJAYANI dari sekolahnya dengan maksud untuk mengantarkan Saksi pulang, akan tetapi Terdakwa tidak langsung mengantarkan Saksi ANISYA ERMA WIJAYANI pulang ke rumahnya dan malah mengajak Saksi ANISYA ERMA WIJAYANI ke rumah nenek Terdakwa di Pondok Terong Kota Depok, dan oleh Terdakwa Saksi diajak untuk berhubungan intim, yang ditolak oleh Saksi ANISYA, akan tetapi Terdakwa terus membujuk Saksi ANISYA dan berkata bahwa ia akan bertanggung jawab jika Saksi ANISYA hamil yang akhirnya Saksi ANISYA mau menuruti ajakan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menciumi saksi dan memegang payudara Saksi ANISYA hingga akhirnya Saksi ANISYA mau mengikuti ajakan Terdakwa untuk berhubungan intim, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi ANISYA dengan gerakan maju mundur selama \pm 2 menit hingga Terdakwa merasa puas dan nikmat lalu mengeluarkan spermanya ke lantai. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi ANISYA untuk membersihkan diri di kamar mandi dan kemudian mengantarkan Saksi ANISYA pulang ke rumahnya.

Selanjutnya pada sekitar bulan Juli 2015 sewaktu Saksi ANISYA datang ke rumah Terdakwa dan menonton TV, kemudian Terdakwa kembali mengajak Saksi ANISYA untuk melakukan hubungan intim tetapi ditolak oleh Saksi ANISYA, akan tetapi Terdakwa terus membujuk Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab apabila Saksi hamil, sambil terus menciumi Saksi ANISYA, hingga akhirnya Saksi mau menuruti ajakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka celana Saksi sampai sebatas lutut dan membuka celananya dan kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi hingga Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya ke lantai. Setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi pulang ke rumahnya. dan Terdakwa telah berulang kali mengajak Saksi ANISYA melakukan hubungan intim di rumah Terdakwa.

Bahwa Saksi HARYONO yang merupakan Ketua RT di wilayah tempat tinggal Saksi ANISYA dan berbeda RT dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi sering melihat Terdakwa berada di lingkungannya. Dan Saksi mendapat laporan bahwa ada warga yang pernah melihat Terdakwa sering mengajak Saksi ANISYA ke rumah Terdakwa saat orang tua Terdakwa tidak berada di rumah, dan warga mencurigai Terdakwa telah melakukan hubungan intim dengan Saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2015/PN.Cbi
FORM-01/SOP/14.8/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANISYA, selanjutnya atas laporan warga tersebut, selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa dan menanyakan kebenaran atas laporan warga tersebut, yang diakui oleh Terdakwa bahwa benar ia telah melakukan hubungan intim dengan Saksi ANISYA. Selanjutnya atas pengakuan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi HARYONO melaporkannya kepada Saksi AMIRUDIN yang merupakan orang tua Saksi ANISYA, dan mendapat laporan tersebut kemudian Saksi AMIRUDIN melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kota Depok.

Akibat perbuatan Terdakwa Saksi ANISYA ERMA WIJAYANI mengalami trauma yang mendalam dan merasa cemas. Dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/210/VER-PPT-KSA/IX/2015/RumkitBhay TK.I tanggal 14 September 2015, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Henry dokter-dokter pada Rumah Sakit Kepolisian Pusat Raden Said Sukanto. Hasil pemeriksaan didapati kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang menurut keterangan berusia lima belas tahun, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan oleh spesialis Kandungan dan Kebidanan didapatkan pada robekan selaput dara pada arah jam satu, tiga, enam dan sembilan, tidak sampai dasar, yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan kecemasan, merasa sangat tergantung dengan pelaku, ingin pelaku bertanggung jawab dengan tidak meninggalkan korban. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan hasil tes kehamilan negatif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANISYA ERMA WIJAYANI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berpacaran dengan Terdakwa sejak Januari 2014.
 - Bahwa persetubuhan pertama terjadi sekitar tahun 2014 di rumah nenek Terdakwa di Pondok Terong Kota Depok.
 - Bahwa Terdakwa yang menjadi pelaku persetubuhan itu yang bernama ISPAN ISWARA.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2015/PN.Cbi
FORM-01/SOP/14.8/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan yang pertama kali terjadi di rumah nenek Terdakwa pada saat nenek Terdakwa ada di dalam kamarnya sedangkan saksi disetubuhi di kamar lain dan nenek Terdakwa sudah pikun.
- Bahwa saksi pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2014 saat saksi pulang sekolah dijemput oleh Terdakwa di sekolah dan diajak ke rumah nenek Terdakwa di Pondok Terong Kota Depok kemudian saat saksi di rumah nenek Terdakwa, saksi diajak untuk berhubungan intim tetapi saksi tidak mau namun Terdakwa mengatakan kepada saksi jika tidak mau berhubungan intim dengannya akan diputus hubungan pacaran lalu Terdakwa juga mengatakan akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa dengan saksi, lalu tangan sebelah kanan saksi ditarik oleh Terdakwa untuk diajak ke dalam kamar kemudian Terdakwa membuka baju dan celana saksi hingga saksi telanjang lalu Terdakwa mencium bibir saksi sambil meremas payudara saksi kemudian Terdakwa membuka bajunya dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi dengan gerakan maju mundur selama sekitar \pm 3 (tiga) menit sehingga Terdakwa merasa puas dan nikmat sehingga mengeluarkan spermanya ke lantai lalu saksi mengenakan pakaian saksi dan mencuci alat kemaluan saksi di kamar mandi setelah itu saksi diantar pulang.
- Bahwa saksi disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali.
- Bahwa selama melakukan persetubuhan itu 3 (tiga) kali dilakukan di rumah nenek Terdakwa dan 6 (enam) kali dilakukan di rumah Terdakwa.
- Bahwa persetubuhan itu dilakukan pada siang hari dan di rumah nenek Terdakwa ada nenek dan adik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa selalu merayu saksi dengan kata-kata "akan bertanggung jawab jika saksi kenapa-kenapa (hamil)" setiap mengajak saksi berhubungan intim.
- Bahwa rumah Terdakwa di Kp. Kelapa Desa Rawa Panjang Rt. 001/019 Kec. Bojonggede Kab. Bogor.
- Bahwa orang tua saksi tidak mengetahui bahwa saksi dan Terdakwa pacaran dan menjalin hubungan secara diam-diam.
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan.
- Bahwa saksi pertama kali mengenal Terdakwa di rumah Terdakwa dan pada saat itu saksi sedang bermain dengan adik Terdakwa.
- Bahwa baju yang saksi pakai pertama kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa adalah baju yang diperlihatkan di persidangan.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2015/PN.Cbi
FORM-01/SOP/14.8/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan yang terakhir kalinya dengan Terdakwa terjadi pada bulan Juli 2015. Awalnya saksi datang ke rumah Terdakwa untuk bermain dengan adiknya lalu Terdakwa menyuruh adiknya untuk ke warung membeli rokok kemudian Terdakwa mengajak saksi ke kamar untuk berhubungan intim sambil mengatakan akan bertanggung jawab jika saksi terjadi apa-apa lalu Terdakwa membuka celana saksi dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi dengan gerakan maju mundur sekitar ± 2 (dua) menit hingga Terdakwa merasa puas dan nikmat lalu mengeluarkan sperma di lantai yang beralaskan baju Terdakwa lalu saksi disuruh ke kamar mandi untuk membersihkan vagina saksi.
- Bahwa saksi sempat menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan itu.
- Bahwa saksi hanya melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan itu Terdakwa tetap baik terhadap saksi.
- Bahwa saksi pernah menceritakan kejadian ini sama adik Terdakwa setelah melakukan persetubuhan pertama kali.
- Bahwa saksi tidak menceritakan kejadian ini sama orang tua saksi karena saksi takut akan diomelin.
- Bahwa Terdakwa mengancam akan memutuskan hubungan pacaran dengan saksi apabila tidak mau berhubungan intim dengan Terdakwa.
- Bahwa orang tua saksi mengetahui perbuatan persetubuhan itu sekitar tanggal 14 September 2015 diberitahu oleh Saksi HARYONO selaku Ketua RT di lingkungan rumah saksi. Saksi HARYONO mengetahui persetubuhan ini dari temannya adik Terdakwa.
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak hamil.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah saksi setelah mengetahui perbuatan persetubuhan itu.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi untuk mengakui perbuatannya.
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan itu Terdakwa mencium saksi.
- Bahwa saksi mengalami sakit pada vagina akibat berhubungan intim dengan Terdakwa dan setiap buang air kecil vagina saksi terasa sakit.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap saksi pada saat melakukan persetubuhan itu.
- Bahwa saksi tidak menikmati melakukan persetubuhan itu dengan Terdakwa.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2015/PN.Cbi
FORM-01/SOP/14.8/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengajak Terdakwa berhubungan intim.
- Bahwa tidak ada saksi yang melihat ataupun yang mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Terdakwa yang selalu mengajak saksi berhubungan intim terlebih dahulu namun saksi juga pernah mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan intim.
- Bahwa tidak benar baju yang ditunjukkan sebagai alat bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah baju yang pertama kali dipakai saksi saat berhubungan intim. Dari alat bukti yang diajukan hanya celananya saja yang dipakai saksi pada saat pertama kali berhubungan intim dengan Terdakwa.

2. **AMIRUDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setiap hari anak saksi tinggal bersama saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau anak saksi berpacaran dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena tempat tinggal saksi satu kampung dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui persetubuhan terhadap anak saksi dari Ketua RT pada hari Senin tanggal 14 September 2015 yang memberitahukan bahwa anak saksi telah berhubungan intim dengan Terdakwa, kemudian saksi pulang dan memberitahukan kepada istri saksi lalu pada pukul 13.00 WIB saat anak saksi pulang, saksi dan istri saksi bertanya langsung kepada anak saksi dan ternyata benar bahwa anak saksi telah berhubungan intim dengan Terdakwa dan pada saat berhubungan intim pertama kali anak saksi mengatakan dipaksa berhubungan intim dengan Terdakwa dengan cara menarik tangan anak saksi lalu selanjutnya dirayu agar mau diajak berhubungan intim.
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi telah melakukan hubungan intim dengan anak saksi sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang ke rumah saksi namun saksi menolak karena istri saksi masih syok dengan kejadian ini.
- Bahwa kesehariannya anak saksi baik, tidak pernah menutup diri. Namun setelah anak saksi mengenal Terdakwa, anak saksi jadi suka melawan dengan orang tua.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2015/PN.Cbi
FORM-01/SOP/14.8/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat persetubuhan dengan Terdakwa, anak saksi mengalami sakit pada kemaluannya.
- Bahwa teman-teman anak saksi mengetahui apa yang terjadi tapi guru-gurunya tidak mengetahui kejadian persetubuhan ini.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

3. **HARYONO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa waktu kejadian keributan malam itu Terdakwa membuat pengakuan kepada saksi bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan ANISYA. Lalu saksi panggil Sdr. AMIRUDDIN selaku orang tua ANISYA dan saksi menceritakan pengakuan Terdakwa kepada Sdr. AMIRUDDIN. Awalnya Sdr. AMIRUDDIN tidak percaya dan langsung pingsan. Setelah Sdr. AMIRUDDIN sadar katanya akan memberitahukan kepada istrinya dulu. Kemudian Sdr. AMIRUDDIN beserta istri datang menemui saksi. Dan mereka mau mendengar langsung dari Terdakwa. Akhirnya Terdakwa saksi jemput dan Terdakwa mengakui perbuatannya kepada orang tua ANISYA.
- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi dalam perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur yaitu ANISYA ERMA WIJAYANI yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa tindak pidana persetubuhan tersebut dilakukan di rumah nenek Terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan itu sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2014 dan satu kali pada bulan Juli 2015. Saksi tidak mengetahui tanggal dan bulan terjadinya peristiwa persetubuhan itu.
- Bahwa saksi mengetahui kapan dan dimana perbuatan persetubuhan itu terjadi adalah dari pengakuan Terdakwa kepada saksi pada hari Minggu tanggal 13 September 2015. Setelah mendapat pengakuan dari Terdakwa baru saksi melapor kepada orang tua ANISYA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dengan ANISYA berpacaran.
- Bahwa saksi AMIRUDDIN meminta saksi untuk melapor ke Bimas. Dari Bimas diteruskan ke polisi.
- Bahwa pada malam itu Terdakwa buat pengakuan kepada saksi karena saksi mendapat informasi dari teman-teman ANISYA bahwa ada indikasi Terdakwa melakukan hal-hal seperti yang dilaporkan teman-teman

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2015/PN.Cbi
FORM-01/SOP/14.8/2015



ANISYA. Waktu teman-teman ANISYA itu melapor, saksi belum merespon langsung. Karena pada malam itu Terdakwa bikin onar/keributan akhirnya disitulah peluang saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal perbuatan persetubuhannya dengan ANISYA.

- Bahwa tidak ada ancaman ataupun kekerasan pada saat saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai perbuatan persetubuhan ini. Saksi bertanya kepada Terdakwa secara baik-baik.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ibunya Terdakwa dulu pernah bekerja di rumah orang tua ANISYA. Tapi sekarang ibunya Terdakwa tidak bekerja disitu lagi.

- Bahwa karena menurut informasi dari teman-temannya ANISYA, ANISYA ini merasa ketakutan dan karena diancam.

- Bahwa karena saksi bekerja dari pagi sampai malam, jadi saksi tidak pernah melihat Terdakwa main ke rumah ANISYA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

4. JUWENDY WIJOYO KUSUMO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dipanggil ke persidangan sebagai saksi dalam perkara persetubuhan antara Terdakwa dengan ANISYA.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa perbuatan persetubuhan itu terjadi di rumah nenek Terdakwa di Gang Bule Pondok Terong, Depok sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal dan bulan terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa mengajak ANISYA ke rumah nenek Terdakwa. Setelah sampai di rumah nenek Terdakwa, Terdakwa memaksa ANISYA masuk ke dalam kamar dengan cara memaksa ANISYA. Terdakwa menarik tangan ANISYA dan mendorong ANISYA sehingga ANISYA masuk ke dalam kamar dan Terdakwa langsung melakukan persetubuhan kepada ANISYA dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin ANISYA dengan gerakan maju mundur sehingga Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dengan ANISYA berpacaran. Saksi hanya mengetahui kalau Terdakwa dan ANISYA sering bertemu dan berkumpul bersama teman-teman mereka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa main ke rumah ANISYA. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa persetubuhan Terdakwa yang pertama dengan ANISYA awalnya terjadi pada sekitar bulan Agustus 2014, Terdakwa menjemput ANISYA lalu berkeliling jalan-jalan dan kemudian Terdakwa membawa ANISYA ke rumah nenek Terdakwa di Pondok Terong Kota Depok saat itu nenek Terdakwa sedang dalam keadaan sakit kemudian Terdakwa dan ANISYA mengobrol-ngobrol di depan rumah dan Terdakwa mencoba mengajak ANISYA berhubungan intim tetapi ANISYA sempat menolak kemudian Terdakwa mengatakan kepada ANISYA bahwa akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa (hamil) kemudian Terdakwa mengajak ANISYA ke dalam kamar dan mencium bibir lalu membuka bajunya hingga dalam keadaan telanjang tanpa pakaian setelah itu Terdakwa memegang payudara ANISYA dan memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam vagina ANISYA dengan gerakan maju mundur selama ± 2 (dua) menit hingga Terdakwa merasa puas dan nikmat lalu mengeluarkan sperma Terdakwa di lantai setelah itu Terdakwa menyuruh ANISYA untuk membersihkan vaginanya kemudian Terdakwa dan ANISYA kembali mengobrol di ruangan depan dan setelah itu terdakwa mengantar ANISYA pulang ke rumah.
- Bahwa pada saat persetubuhan itu terjadi di dalam rumah nenek Terdakwa, ada nenek dan adik Terdakwa.
- Bahwa ANISYA tidak menangis setelah melakukan persetubuhan itu.
- Bahwa Terdakwa merayu ANISYA hingga mau diajak bersetubuh dengan mengatakan akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi uang kepada ANISYA.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap ANISYA sebanyak 9 (sembilan) kali. Di rumah nenek Terdakwa 3 (tiga) kali. Di rumah Terdakwa 6 (enam) kali.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan ANISYA terakhir kali sekitar bulan Juli 2015 di rumah Terdakwa.
- Bahwa umur ANISYA sekitar 16 (enam belas) tahun. Terdakwa berumur 19 (sembilan belas) tahun.
- Bahwa Terdakwa sudah berpacaran dengan ANISYA selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2015/PN.Cbi
FORM-01/SOP/14.8/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui cara bersetubuh dari internet.
- Bahwa ANISYA tidak mengalami apa-apa setelah melakukan persetubuhan itu.
- Bahwa Terdakwa masih sekolah kelas 3 SMA.
- Bahwa orang tua ANISYA tidak mengetahui kalau Terdakwa dengan ANISYA berpacaran.
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah berpacaran sebelum berpacaran dengan ANISYA.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan intim selain dengan ANISYA.
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar supaya korban tidak hamil.
- Bahwa Terdakwa menyesal karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan Terdakwa dipenjara dan Terdakwa merasa kasihan kepada ANISYA.
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak ANISYA ke rumah nenek Terdakwa untuk menjenguk nenek Terdakwa yang sedang sakit.
- Bahwa saat melakukan persetubuhan Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap ANISYA.
- Bahwa ANISYA pernah mengajak Terdakwa terlebih dulu untuk berhubungan intim.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana panjang warna biru
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna biru
- 1 (satu) helai tanktop warna hitam
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam dan BH warna abu-abu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dengan ANISYA ERMA WIJAYANI telah berpacaran selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan.
- Bahwa benar Terdakwa ISPAN ISWARA Bin Alm. ANDRE TAN HUMALA telah melakukan perbuatan persetubuhan yang pertama kali terhadap ANISYA ERMA WIJAYANI pada bulan Agustus 2014 di rumah nenek Terdakwa pada siang hari di Pondok Terong Kota Depok.
- Bahwa benar perbuatan persetubuhan itu telah dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali.
- Bahwa benar perbuatan persetubuhan yang terakhir dilakukan pada bulan Juli 2015 di rumah Terdakwa.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2015/PN.Cbi
FORM-01/SOP/14.8/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ANISYA ERMA WIJAYANI selalu menolak ajakan Terdakwa untuk berhubungan intim namun Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa dan apabila ANISYA ERMA WIJAYANI tidak mau melakukan hubungan intim dengan Terdakwa, Terdakwa akan memutuskan hubungan pacaran ANISYA ERMA WIJAYANI.
- Bahwa benar akibat perbuatan persetubuhan yang pertama kali dilakukan Terdakwa, ANISYA ERMA WIJAYANI mengalami sakit pada kemaluannya dan setiap buang air kecil terasa sakit.
- Bahwa benar celana biru yang dijadikan alat bukti dalam persidangan ini merupakan celana yang dipakai ANISYA ERMA WIJAYANI yang pertama kali dipakai pada saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi Anisya Erma Wijayani pada saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa berusia ± 15 (lima belas) tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap orang"**.
2. Unsur **"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Setiap orang"**.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (*Naturlijke Person*) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2015/PN.Cbi
FORM-01/SOP/14.8/2015



dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa ISPAN ISWARA Bin Alm. ANDRE TAN HUMALA dan setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku mengetahui dan menyadari perbuatannya serta menghendaki perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh terhadap orang sehingga orang itu menuruti kehendak pelaku untuk berbuat sesuatu;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 284 KUHP yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta alat bukti surat berupa Visum Et Repertum serta keterangan Terdakwa sendiri telah terungkap fakta hukum;

Bahwa persetubuhan Terdakwa yang pertama dengan ANISYA awalnya terjadi pada sekitar bulan Agustus 2014, Terdakwa menjemput ANISYA lalu berkeliling jalan-jalan dan kemudian Terdakwa membawa ANISYA ke rumah nenek Terdakwa di Pondok Terong Kota Depok saat itu nenek Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dalam keadaan sakit kemudian Terdakwa dan ANISYA mengobrol-ngobrol di depan rumah dan Terdakwa mencoba mengajak ANISYA berhubungan intim tetapi ANISYA sempat menolak kemudian Terdakwa mengatakan kepada ANISYA bahwa akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa (hamil) kemudian Terdakwa mengajak ANISYA ke dalam kamar dan mencium bibir lalu membuka bajunya hingga dalam keadaan telanjang tanpa pakaian setelah itu Terdakwa memegang payudara ANISYA dan memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam vagina ANISYA dengan gerakan maju mundur selama ± 2 (dua) menit hingga Terdakwa merasa puas dan nikmat lalu mengeluarkan sperma Terdakwa di lantai setelah itu Terdakwa menyuruh ANISYA untuk membersihkan vaginanya kemudian Terdakwa dan ANISYA kembali mengobrol di ruangan depan dan setelah itu Terdakwa mengantarkan ANISYA pulang ke rumah;

Bahwa persetubuhan yang terakhir kalinya dengan Terdakwa terjadi pada bulan Juli 2015. Awalnya saksi korban ANISYA datang ke rumah Terdakwa untuk bermain dengan adiknya lalu Terdakwa menyuruh adiknya untuk ke warung membeli rokok kemudian Terdakwa mengajak saksi korban ANISYA ke kamar untuk berhubungan intim sambil mengatakan akan bertanggung jawab jika saksi korban ANISYA terjadi apa-apa lalu Terdakwa membuka celana saksi korban ANISYA dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi dengan gerakan maju mundur sekitar ± 2 (dua) menit hingga Terdakwa merasa puas dan nikmat lalu mengeluarkan sperma di lantai yang beralaskan baju Terdakwa lalu saksi korban ANISYA disuruh ke kamar mandi untuk membersihkan vagina saksi. ANISYA tidak menangis setelah melakukan persetubuhan itu. Setiap Terdakwa mengajak melakukan hubungan selalu merayu ANISYA hingga mau diajak bersetubuh dengan mengatakan akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa;

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap ANISYA sebanyak 9 (sembilan) kali. Di rumah nenek Terdakwa 3 (tiga) kali. Di rumah Terdakwa 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan serta dari alat bukti surat berupa kutipan Akta Kelahiran atas nama ANISYA ERMA WIJAYANI bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, saksi korban baru berumur ± 15 (lima belas tahun) tahun sehingga terbukti bahwa usia saksi korban termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi ANISYA ERMA WIJAYANI mengalami trauma yang mendalam dan merasa cemas. Dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2015/PN.Cbi
FORM-01/SOP/14.8/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/210/VER-PPT-KSA/IX/2015/RumkitBhay TK.I tanggal 14 September 2015, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Henry dokter-dokter pada Rumah Sakit Kepolisian Pusat Raden Said Sukanto dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan oleh Spesialis Kandungan dan Kebidanan didapatkan pada robekan selaput dara pada arah jam satu, tiga, enam dan sembilan, tidak sampai dasar, yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan kecemasan, merasa sangat tergantung dengan pelaku, ingin pelaku bertanggung jawab dengan tidak meninggalkan korban. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan hasil tes kehamilan negatif;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dengan kualifikasi "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan maka Terdakwa ISPAN ISWARA Bin Alm. ANDRE TAN HUMALA haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan penuntut umum yang disusun secara Alternatif selanjutnya majelis menegaskan sesuai hukum acara pembuktian dikarenakan dakwaan kedua telah terbukti dakwaan kesatu tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur pembenar maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan pidana Terdakwa. Sehingga Terdakwa ISPAN ISWARA Bin Alm. ANDRE TAN HUMALA adalah orang yang mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatan dan akibatnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ISPAN ISWARA Bin Alm. ANDRE TAN HUMALA dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa ISPAN

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2015/PN.Cbi
FORM-01/SOP/14.8/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISWARA Bin Alm. ANDRE TAN HUMALA haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini selain mempertimbangkan sisi yuridis/legal justice namun juga sisi moral justice dan social justice sehingga tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif terpenuhi pula dalam putusan ini dan tepat dikenakan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan Pasal 22 ayat 4 KUHP oleh karena Terdakwa ISWAN ISWARA Bin Alm. ANDRE TAN HUMALA pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Saksi ANISYA ERMA WIJAYANI.
- Perbuatan Terdakwa telah membuat keluarga korban merasa tercemar.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih berusia muda.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari putusan yang majelis bacakan hari ini adalah adil bagi salah satu pihak namun belum tentu adil bagi pihak lain karena keadilan yang haqiqi hanyalah milik Allah Tuhan yang Maha Pemberi Keadilan, sehingga Majelis Hakim sebagai manusia biasa hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya semaksimal mungkin memberikan rasa keadilan menurut peraturan perundang-undangan dengan harapan bisa dimengerti semua pihak;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISPAN ISWARA Bin Alm ANDRE TAN HUMALA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ISPAN ISWARA Bin Alm ANDRE TAN HUMALA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna biru
 - 1 (satu) helai tanktop warna hitam
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam dan BH warna abu-abuDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Kamis**, tanggal **4 Februari 2016**, oleh **Ardhi Wijayanto, SH., M.Hum**, selaku Hakim Ketua, **Dr. Indah Wastukencana W, SH., MH** dan **R. A. Rizkiyati, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zuliana Maro Batubara, SH., M.Kn** Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2015/PN.Cbi
FORM-01/SOP/14.8/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **Farida Ariyani, SH**
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

t.t.d

Dr. Indah Wastukencana W, SH., MH

Hakim Ketua,

t.t.d

Ardhi Wijayanto, SH., M.Hum

t.t.d

R. A. Rizkiyati, SH

Panitera Pengganti,

t.t.d

Zuliana Maro Batubara, SH., M.Kn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)